

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan yang menjadi fenomena di Indonesia, segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan pada aturannya menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu faktor indikasi lingkungan yang berpotensi terjadinya kejahatan anak itu sendiri, dan hal ini menjadi suatu tugas prioritas dalam penegakan hukum yang akan dipertanyakan akuntabilitasnya.

Penegakan hukum adalah alat ukur untuk suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak itu sendiri, yang dalam hal penegakan hukum haruslah mengacu pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum menurut Suseno kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu, menurut Plato keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.¹ menurut Bentham kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*), baik buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia,² ini menjadi suatu jaminan terhadap putusan oleh tindak kejahatan anak, walau pada aturannya setiap tindakan

¹Fence Wantu, 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses Peradilan Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.88

²*Ibid.* hlm.100

kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur mendapat dispensasi yaitu anak yang dapat dijatuhi Seperdua dari pidana pokok orang dewasa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak. Sementara, di pengadilan tidak sedikit dalam implementasinya banyak terjadi hal belum sesuai dengan aturan yang ada, khususnya di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan No. 08/Pid.B/2011/PN. GTLO.

Berdasarkan bunyi pasal 170 ayat (1), (2) Ke 3 KUHP Pidana yaitu : ayat (1) barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat (2) Ke 3, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam KUHP Pidana hal ini dipertegas dengan adanya pasal 47 ayat (1) : jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga

Hal yang sama juga diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak : pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sbagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama seperdua dari maksumum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Namun kenyataanya masih banyak putusan hakim yang belum sesuai dengan aturan yang ada, dan hal ini dapat dilihat berdasarkan putusan No. 08/Pid.B/2011/PN. GTLO. dimana tuntutan jaksa kepada anak yang

melakukan tindakan pembunuhan yang dijerat Pasal 170 ayat (1),(2) ke 3 KUHP Pidana ini dituntut dengan pidana penjara Tujuh Tahun tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena berdasarkan putusan hakim hanya Satu Tahun Enam Bulan penjara. Hal belum sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat terindikasi adanya suatu tindakan yang belum mengacu pada tujuan hukum yang menjadi syarat sah dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka calon peneliti tertarik mengangkat judul proposal dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Nomor 08/Pid.B/2011/PN.GTLO Tentang Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 08/Pid.B/2011/PN.GTLO di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala hakim memberikan pertimbangan dalam perkara No. 08/Pid.B/2011/PN.GTLO di Pengadilan Negeri Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan permasalahan diatas sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 08/Pid.B/2011/PN.GTLO di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara No. 08/Pid.B/2011/PN.GTLO di Pengadilan Negeri Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.

- b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penerapan sanksi tindak pidana anak yang dilakukan anak dibawah umur.

- b) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

- c) Bagi Penegak Hukum

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada penegak hukum dalam hal penerapan sanksi.